

**PENGUMUMAN RUPST KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM "PT SAT NUSAPERSADA Tbk"  
DI HARIAN UMUM MEDIA INDONESIA, KAMIS 19 MEI 2016**



**PT SAT NUSAPERSADA Tbk**  
(“Perseroan”)

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)**

Dengan ini diberitahukan kepada Yth. Bapak/Ibu para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016.

Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah sbb.:

1. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2016, selambatnya pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat; dan
2. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau pada Bank Kustodian (“BK”) atau pada Perusahaan Efek (“PE”), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 2 Juni 2016, selambatnya pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPST apabila usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis (dengan disertai alasannya) kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (seperduapuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPST serta memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka antara lain usulan mata acara rapat harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta usulan mata acara rapat tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, maka Panggilan untuk RUPST akan diiklankan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara Nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan yaitu pada tanggal 3 Juni 2016.

Batam, 19 Mei 2016  
PT Sat Nusapersada Tbk  
Direksi